

## **FREQUENTLY ASKED QUESTIONS**

### **Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/14/PBI/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika**

---

#### **I. Latar Belakang dan Tujuan**

1. Q : Apa latar belakang yang mendasari perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?  
A : Perubahan PBI ini dilatarbelakangi pengaturan pelaksanaan transfer dana melalui Sistem BI-RTGS saat ini, belum secara optimal dapat mendorong terciptanya *market discipline* dalam pengiriman instruksi setelmen dana, sehingga masih ada potensi dana tidak segera diterima oleh nasabah.
2. Q : Apa tujuan dari diterbitkannya perubahan PBI tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika ini?  
A : Tujuan perubahan PBI adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pembayaran yang lebih lancar, aman, efisien, aman, dan andal melalui penyempurnaan pengaturan mengenai kewajiban penyediaan dana yang cukup pada saat pengiriman instruksi setelmen dana dan penyempurnaan ketentuan mengenai fasilitas likuiditas intrahari.

#### **II. Materi Pengaturan**

1. Q : Apa pokok-pokok perubahan pengaturan yang diatur dalam PBI ini?  
A : Pokok-pokok pengaturan dalam PBI ini mencakup:
  1. Pengiriman instruksi setelmen dana harus didukung dengan dana yang cukup;
  2. Perubahan cakupan fasilitas likuiditas intrahari; dan
  3. Perubahan pengaturan FLI yang semula harus di-*cover* dengan agunan dan dikenakan biaya (*priced and collateralized*) menjadi tetap harus di-*cover* dengan agunan namun tidak dikenakan biaya (*free but collateralized*).
2. Q : Kapan PBI ini efektif mulai berlaku?  
A : PBI ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.